

 RSUD M.NATSIR	<b>KREDENSIAL STAF MEDIS</b>		
	NO DOKUMEN 445/590/KPS/2022	NO. 00	HALAMAN /
<b>SPO</b>	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	Direktur RSUD M.Natsir  ( dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM ) Nip. 19710514200212 2 002	

Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses perekrutan tenaga medis fungsional yang bekerja di RSUD M.Natsir, harus melalui suatu mekanisme sehingga bisa mendapatkan staf medis yang profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan</li> </ul>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perekrutan tenaga medis yang berkualitas baik, sehingga menjamin pelayanan yang sesuai dengan standar dan kaidah kedokteran modern serta standarisasi RSUD M.Natsir</li> <li>Menetapkan tenaga medis yang bekerja adalah seorang Dokter yang berkualitas sehingga menjamin pelayanan yang paripurna, dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.</li> </ul>
Kebijakan	1.Permenkes Nomor 751 tentang Komite Medik 2.Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 281 SDM-Kepeg/SK/IV/2014
	<b>Prosedur :</b> <b>a. Rekrutmen dan Kredensial</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kebutuhan dilakukan oleh manajemen rumah sakit berdasarkan rencana jangka panjang rumah sakit, dengan berkoordinasi bersama dengan komite medik dan Staf medis fungsional yang terkait.</li> <li>Melakukan proses seleksi administratif kandidat oleh</li> </ol>

 <b>RSUD M.NATSIR</b>	<b>KREDENSIAL STAF MEDIS</b>		
	NO DOKUMEN 445/590/KPS/2022	NO. 00	HALAMAN /
<b>SPO</b>	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	Direktur RSUD M.Natsir  ( dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM ) Nip. 19710514200212 2 002	

	<p>manajemen rumah sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wawancara kandidat oleh manajemen, untuk sebagai tahap awal proses seleksi.</li> <li>4. Kandidat yang memenuhi syarat, akan dilakukan interview bersama dengan komite medik/sub komite kredensial, dan SMF yang bersangkutan.</li> <li>5. Kandidat terpilih ditetapkan oleh Manajemen rumah sakit, Komite medik dan Kepala Staf Medis Fungsional dalam suatu rapat tertutup.</li> <li>6. Manajemen rumah sakit mengumumkan secara tertulis kandidat yang terpilih.</li> <li>7. Kandidat yang terpilih melakukan kontrak kerja sama dengan pihak rumah sakit</li> <li>8. Direktur mengeluarkan surat keputusan pengangkatan kandidat sebagai staf medis fungsional dan surat penugasan (clinical appointment)</li> <li>9. Kewenangan klinis (clinical privilages), berlaku selama 3 tahun dengan masa percobaan selama 1 tahun</li> </ol>
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen RSUD M.Natsir</li> <li>• Ketua Komite Medik</li> <li>• Kepala Staf Medik Fungsional</li> <li>• Sub komite kredensial Komite medik</li> </ul>

 <b>RSUD M.NATSIR</b>	<b>KREDENSIAL STAF MEDIS</b>		
	<b>NO DOKUMEN</b> 445/590/KPS/2022	<b>NO.</b> 00	<b>HALAMAN</b> /
<b>SPO</b>	<b>TANGGAL TERBIT</b> 05 Januari 2022	<p style="text-align: center;">Direktur RSUD M.Natsir</p>  <p style="text-align: center;">( dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM ) Nip. 19710514200212 2 002</p>	